



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.06-0012321

Lampiran :

Perihal : Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar
YAYASAN ABDUL GHONI AL MUKMINUN

Kepada Yth.

Notaris H. SUGENG WIDODO

SOENGKONO YEKTI S.H., M.KN.,

Jl Palem 7 Blok F 1022 Perumahan

Masnaga

KOTA BEKASI

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 2, tanggal 15 Februari 2021 yang dibuat oleh Notaris SUGENG WIDODO SOENGKONO YEKTI, berkedudukan di KOTA BEKASI, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 17 Februari 2021, dalam rangka penyesuaian dengan Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan juncto Pasal 37A Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Demikian untuk diketahui.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 17 Februari 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 17 Februari 2021

DAFTAR YAYASAN NOMOR TANGGAL 17 Februari 2021



PEMERINTAH KOTA BEKASI

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Lapangan Bekasi Tengah No.2 Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur 17113

Telepon (021) 8825243 Faksimile (021) 8825243

Laman : disdik.bekasikota.go.id, Pos el. opd.disdik@bekasikota.go.id

HER REGISTRASI PENYELENGGARAAN TK SWASTA

Nomor : 400.3.2 / 2673 -Disdik.Pem.PAUDDIKMAS

Memperhatikan surat dari TK BINA INSAN MANDIRI Nomor 01/TK.BIM/X/2024 Tanggal 18 Oktober 20243 Tentang Permohonan Perpanjangan Ijin dan Pergantian Kepala Sekolah Penyelenggaraan TK bahwa :

Nama Taman Kanak-Kanak	TK BINA INSAN MANDIRI
NPSN	20271981
Alamat	Jl. Ampera No. 37 Rt.003 Rw.006 Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi
Nama Kepala Sekolah	Sa'diyah, S.Pd
Nomor Izin Pendirian	421/964-Dik 3
Tanggal	25 April 2008
Nama Yayasan	Yayasan Abdul Ghoni Al Mukminun
Alamat Yayasan	Jl. Ampera No. 37 Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur
No Akta Notaris /Tanggal	2 Tanggal 15 Februari 2021
No SK Kemenkumham/Tanggal	AHU-AH.01.06-0012321 Tanggal 17 Februari 2021

Berdasarkan Surat Edaran dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi Nomor 400.3.1/356/DISDIK.Set, Tanggal 8 Januari 2024 Hal Optimalisasi Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah, Pendidikan Non formal dan PAUD, serta hasil evaluasi, Administrasi dan laporan yang diterima, kami memberikan HER REGISTRASI kepada TK BINA INSAN MANDIRI.

Registrasi ini berlaku sejak tanggal diterbitkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya, maka Her Registrasi ini akan ditinjau kembali atau diperbaiki sebagaimana mestinya

Bekasi, 17 Februari 2025
PIL. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BEKASI

Dr. H. Ahmad Yani, S.Pd, MM, M.BA
Pembina Utama Muda
NIP.19660402 198803 1 011

Tembusan : 1. Pj Wali Kota Bekasi (sebagai laporan);

2. Inspektur Kota Bekasi;

3. Kepala BKPSDM Kota Bekasi;

7. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 503 / Kep.83-Hopem/2001 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Surat Ijin atau Surat Berharga lainnya Kepada Kepala Badan, Dinas, Kantor pada Pemerintahan ;
8. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 18 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Pendirian Sekolah dan Madrasah Swasta di Kota Bekasi ;

- Memperhatikan :
1. Rekomendasi Lurah Kelurahan Duren Jaya Nomor 425/06/BT.3/III/07 tanggal 29 Maret 2007;
 2. Rekomendasi Camat Kecamatan Bekasi Timur Nomor 425/425/Kessos/IV/2007 Tanggal 2 April 2007;
 3. Rekomendasi Izin Operasional dari Kepala UPTD Pembinaan TK / SD Kecamatan Bekasi Timur Nomor 421.1/090/UPTD TK SD/II/2008 Tanggal 3 Februari 2008 ;
 4. Penilaian Hasil Kunjungan Lokasi Kepala Bidang PLS Dinas Pendidikan Kota Bekasi tanggal 23 April 2008.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama

- : Memberi izin operasional kepada Yayasan Al Mu'minin, di Jl. Ampera No. 37 Rt 03/06 Kelurahan Duren Jaya Kecamatan Bekasi Timur untuk menyelenggarakan TK Bina Insan Mandiri di Jl. Ampera No. 37 Rt 03/06 Kelurahan Duren Jaya Kecamatan Bekasi Timur.

Kedua

- : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

Ketiga

- : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, pemberian izin tersebut pada diktum " pertama " akan dicabut.

Keempat

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal 25 April 2008
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN
KOTA BEKASI**

Drs. H. KODRATO, MM, MBA
Pembina Utama Muda
NIP. 480 059 214

Tembusan Yth. :

1. Walikota Bekasi
2. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Bekasi Timur
3. Kepala UPTD Pembinaan TK/SD Kecamatan Bekasi Timur



PEMERINTAH KOTA BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lapangan Bekasi Tengah No. 2 Telp. 021 - 8825243 Kode Pos 17113
BEKASI

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

Nomor : 421 / *JA* - Dik 3

TENTANG

Pemberian izin operasional kepada Yayasan Al Mu'minin, di Jl. Ampera No. 37 Rt 03/06 Kelurahan Duren Jaya Kecamatan Bekasi Timur untuk menyelenggarakan **TK Bina Insan Mandiri** di Jl. Ampera No. 37 Rt 03/06 Kelurahan Duren Jaya Kecamatan Bekasi Timur.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan Al Mu'minin Nomor : 10/YA-TK BIM/8/2007 tanggal 1 Agustus 2007;

Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, maka untuk membina kegiatan dibidang pendidikan pada jenjang pra sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin operasional kepada Yayasan Al Mu'minin, di Jl. Ampera No. 37 Rt 03/06 Kelurahan Duren Jaya Kecamatan Bekasi Timur untuk menyelenggarakan **TK Bina Insan Mandiri** di Jl. Ampera No. 37 Rt 03/06 Kelurahan Duren Jaya Kecamatan Bekasi Timur.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 80, tambahan lembaran Negara Nomor 4132);
2. Undang - undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan ;
3. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Taman Kanak - Kanak;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;